



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGI
PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kesejahteraan sosial dan meningkatkan produktivitas kinerja dalam pemungutan pajak daerah perlu memberikan insentif;
- b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas kinerja tertentu dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, perlu diberikan insentif bagi pelaksana pemungut pajak daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah Bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 8);
5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah Bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH BAGI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Bagi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-11-2025

BUPATI BANJARNEGARA,

ttd

AMALIA DESIANA

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 28-11-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

ttd

TURSIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 55

Mengetahui sesuai dengan aslinya,



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK
DAERAH BAGI PELAKSANA PEMUNGUT
PAJAK DAERAH

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH BAGI INSTANSI
PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAERAH

NO	JENIS PAJAK	TARGET KINERJA (%)				KETERANGAN
		TRIWULAN				
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	4	7
1	PBJT atas Jasa Perhotelan	15	40	75	100	Dari target penerimaan pajak
2	PBJT atas Makanan dan Minuman	15	40	75	100	
3	PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	15	40	75	100	
4	PBJT atas Tenaga Listrik	15	40	75	100	
5	PBJT atas Jasa Penyelenggaraan Parkir	15	40	75	100	
6	Pajak Reklame	15	40	75	100	
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15	40	75	100	
8	Pajak Sarang Burung Walet	15	40	75	100	
9	Pajak Air Tanah	15	40	75	100	
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB P2)	15	40	75	100	
11	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	15	40	75	100	
12	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	15	40	75	100	
13	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15	40	75	100	

BUPATI BANJARNEGARA,

AMALIA DESIANA